

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa;

- 1) Kopdit Swasti Sari Kota Kupang melakukan perhitungan pajak penghasilan ditahun 2019 Pph terutang sebesar Rp 15.763.612, ditahun 2020 Pph terutang sebesar Rp 10.879.902, ditahun 2021 Pph terutang sebesar Rp 177.840.038. Sehingga pada saat peneliti melakukan perhitungan menggunakan PTKP yang baru tahun 2016 terdapat perhitungan kelebihan pembayaran di tahun 2019 sebesar Rp 96.584.275, sedangkan ditahun 2020 sampai 2021 tidak terjadi kelebihan pembayaran maupun kekurangan pembayaran ke kas negara.
- 2) Pemotongan yang dilakukan oleh Kopdit Swasti Sari Kota Kupang ditahun 2019 terjadi kelebihan pembayaran ke kas negara sebesar Rp 96.584.275, karena terjadi kesalahan perhitungan. Sedangkan ditahun 2020 sampai 2021 tidak terjadi kesalahan dalam pemotongan gaji karyawan.
- 3) Kopdit Swasti Sari Kota Kupang melakukan jurnal akuntansi perpajakan belum sesuai, sehingga peneliti melakukan jurnal akuntansi yang sudah sesuai undang-undang perpajakan.

## 1.2. Implementasi Teoritis

Ada beberapa temuan yang mendukung secara empirik penelitian yang dilakukan oleh teori-teori yang disampaikan pada Bab 11 adalah sebagai berikut: Menurut Resmi (2009:267) menjelaskan pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan dilihat pada tarif pajak.

Menurut Sri (2003:9) menjelaskan bahwa tarif pajak didefinisikan sebagai suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tarif pajak adalah suatu presentase untuk mengukur atau menghitung besarnya tarif pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 ayat (1) huruf a mengatur pemotongan penghasilan. Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Akuntansi Perpajakan adalah akuntansi yang diterapkan dengan memakai tujuan untuk dapat menetapkan besarnya jumlah pajak terutang. Maka fungsi akuntansi perpajakan adalah sebagai pengolahan data secara kuantitatif yang dipergunakan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan dengan memuat jumlah perhitungan perpajakan (Waluyono, 2015).

### 1.3. Implementasi Terapan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. Bagi Kopdit Swasti Sari Kota Kupang

Dari kekurangan tersebut akan menjadi bahan intropeksi agar senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan terbaru perpajakan,menimngkatkan ketelitian dan kecermatan dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21.

2. Ditahun 2019 telah terjadi salah perhitungan sehingga Kopdit swasti sari melakukan penyeteran kekas negara yaitu lebih bayar, maka peneliti memberikan saran bahwa Kopdit Swasti Sari Kota Kupang dapat melakukan pemindahan buku(PBK) ke tahun pajak berikutnya.

3. Bagi penelitain selanjutnya

Dengan adanya karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini dengan lebih luas pembahasannya ataupun melakukan penelitian dengan judul serupa.